



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT

Nomor :

TAHUN

SERI :

No :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT
NOMOR : 8 TAHUN 1995

T E N T A N G :

PERISTIWA BUMI HANGUS KOTA PANGKALAN BRANDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LANGKAT

- Menimbang : a. bahwa rangkaian peristiwa bersejarah yang sangat heroik dan patriotik dalam mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat adalah Peristiwa Bumi Hangus Kota Pangkalan Brandan.
- b. bahwa agar peristiwa bersejarah tersebut diatas tetap menyemangati generasi kini maupun yang akan datang, serta menghormati-maka Peristiwa Bumi Hangus Kota Pangkalan Brandan harus diperingati setiap tahunnya.
- c. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara Jo Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpendahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Binjai ke Stabat Jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II.

4. Keputusan

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1989 tentang Penyusunan Sejarah Departemen Dalam Negeri.

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk - Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II - Langkat.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT TENTANG PERIS - TIWA BUMI HANGUS KOTA PANGKALAN BRANDAN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Langkat.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat - Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.
- e. Bumi Hangus adalah Suatu Peristiwa pembumihangusan Kota Pangkalan Brandan secara massal oleh para pejuang Republik Indonesia pada - masa perang Kemerdekaan Republik Indonesia.

B A B II

PENETAPAN HARI BUMI HANGUS KOTA PANGKALAN BRANDAN

Pasal 2

Dalam menetapkan Bumi hangus Kota Pangkalan Brandan telah dipenuhi - dan diperhatikan faktor-faktor dasar bagi penetapannya serta mem - perhatikan pandangan dan saran-saran para pelaku sejarah dan buku - sejarah yang ada.

Pasal 3

- (1). Dengan memperhatikan ketentuan pasal 2 Peraturan Daerah ini - maka Peristiwa Bumi Hangus Kota Pangkalan Brandan terjadi pada - tanggal 13 Agustus 1947.
- (2). Setiap tanggal 13 Agustus diperingati sebagai Hari Bumi Hangus Kota Pangkalan Brandan di Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.

B a b III

B A B I I I
P E N U T U P

Pasal 4

- (1). Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang Bumi Hanguk Kota Pangkalan Brandan.
- (2). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3). Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : S t a b a t
Pada Tanggal : 30 Agustus 1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A N G K A T

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK.II LANGKAT
KETUA

Dto

H. M. HARII YAHYA

Dto

Drs. H. ZULKIPLI HARAHAP

Disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara dengan Surat Keputusan :

Nomor : 188.342-07/SK/1996
Tanggal : 31 Januari 1996

Diundangkan dalam Lembaran Daerah-Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat

Nomor : 2
Tanggal : 20 Mei 1996
Seri : D

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

Drs. H. A C H Y A R
PEMBINA
NIP. 010042917.-